

BAB II

SEWA MENYEWA (*AL-IJA>RAH*) DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Al-Ija>rah*)

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ija<rah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ija>rah* itu sendiri. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ija>rah*.¹

Al-Ija>rah berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwa>d}u* (ganti). Dari sebab itu *as|-S|awa>b* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).

Menurut pengertian syara', *al-Ija>rah* ialah : "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".²

Menurut Muhammad Rawwas Qal 'ahji "*Ija>rah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 133

² Sayyid Sabieq, *Fikih sunnah 13*, Terjemahan. Kamaludin A. Marzuki, h. 15

tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas”.³

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mua'ji>r* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'ji>r* (orang yang menyewa = penyewa).

Dan, sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'ju>r* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *arjan* atau *ujrah* (upah).

³ Muhammad Rawwas Qal ‘ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Terjemahan, M. Abdul Mujib AS, h. 177

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awwadah* (penggantian).⁴

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*al-Ijārah*)

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*.

a. Al-Qur'an

Artinya : *"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya"*. (QS. T}alaq : 6)

(26)

Artinya : *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia (Syu'aib), "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."* (QS. Al-Qas}as} : 26-27)

b. As-Sunnah

⁴ Sayyid Sabieq, *Ibid*, h. 15

Artinya : ”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Artinya : ”Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)⁵

c. Ijma’

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁶

Kata *ijma’* secara bahasa berarti ”kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau ”kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah us}ul fiqh, seperti dikemukakan ’Abdul-Karim Zaidan, adalah ”kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada satu masa setelah Rasulullah wafat”.⁷

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*al-Ija>rah*)

a. Rukun *Ija>rah*

⁵ Rahmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, h. 124

⁶ Sayyid Sabieq, *Fikih sunnah 13*, h. 18

⁷ Satri Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 125

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ija>rah* adalah *ija>b* dan *qabu>l*, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ija>rah*, *al-isti'ja>r*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.⁸

Ija>rah menjadi sah dengan *ija>b qabu>l* lafaz| sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz| (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.⁹

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:¹⁰

- 1) Pelaku akad yaitu, *'aqid* (orang yang akad). *Mu'ji>r* dan *Musta'ji>r*, (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). *Mu'ji>r* (orang memberikan upah atau yang menyewa). *Musta'ji>r* (penerima upah atau yang menyewakan sesuatu).¹¹
- 2) Objek akad, yaitu *ma'ju>r* (aset yang disewakan)
- 3) *S}igat akad*. yaitu *ija>b qabu>l* antara *mu'ji>r* dan *musta'ji>r*.
 - a.
 - 4) *Ujrah* (harga sewa). Yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang.
- b. Syarat *Ija>rah*

⁸ Rahmad Syafi'i, h. 125

⁹ Sayyid Sabieq, *Fikih Sunnah*, h. 18

¹⁰ Rahmad Syafi'i, h. 125

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 18

Sebagaimana rukun *ija>rah*, syarat *ija>rah* ada beberapa macam diantaranya ialah;

1) Pelaku akad (*aqid*)

a). Keduanya harus *mumayyiz*

Artinya mampu memahami akibat dari perjanjian dalam sewa menyewa, anak-anak, orang gila dianggap tidak memahami implikasi-implikasi dari perjanjian, sehingga yang dilakukan oleh mereka tidak sah menurut kalangan ulama' fiqih.

b). *Ba>lig*

Yaitu dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak serta mampu menguasai hartanya.

c). Harus bebas memilih¹² atau dengan kehendak sendiri

Yaitu dalam melakukan perbuatan sewa menyewa tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya. Apabila terjadi pemaksaan salah satu pihak pada pihak yang lain maka unsur menjadi hilang, sedangkan dalam sewa menyewa yang paling diutamakan adalah suka sama suka seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat 29 yaitu:

¹² A.Rahman I.Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* h,456

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

2) Obyek akad

a) Barang Harus Bermanfaat

Yang dimaksud manfaat disini adalah benda tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti nasi untuk dimakan, kuda untuk ditunggangi, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah manfaat tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).

b) Hak Milik yang Melakukan Akad¹⁴

Yakni orang yang melakukan akad sewa menyewa adalah pemilik sah dari barang tersebut, dan atau telah mendapat izin dari orang yang memiliki harta benda terhadap yang mewakilinya.

3) S}i>gat akad

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 197

Adapun syarat *s}i>gat* antara lain ialah;

a) *Ijab-qabul* itu harus jelas

Jika akad itu dengan lafadz, maka masing-masing *muji>b* dan *qabi>l* harus menggunakan lafadz yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh kedua pihak.¹⁵

b) *Ija>b* dan *qabu>l* itu harus ada kesesuaian maksud

Seperti ucapan *muji>b*,”Saya jual barang ini dengan harga Rp 1 juta,” kemudian *qabi>l* menjawab,”Saya beli dengan harga Rp 1 juta,” maka akad jual beli itu sah. Sebaliknya, jika tidak terjadi kesesuaian antara kedua belah pihak tidak ada kesamaan, seperti jika *qabi>l*-nya menjawab,”Saya beli dengan harga Rp 500 ribu,” maka akad tersebut tidak sah

c) Antara *ija>b* dengan *qabu>l* itu harus bersambung

Artinya, *ija>b qabu>l* itu dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan majelis akad adalah situasi atau keadaan yang di dalamnya dua pelaku akad melakukan akad. Dengan kata lain, bersambungnya *ija>b qabu>l* adalah bersatunya ucapan dalam objek transaksi.¹⁶

¹⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vo.3 (Semarang: Toha Putera, tt), 128

¹⁶ Muhammad Aziz al-Khalidi, *Tuhfah al-Muhtaj Bi sharh al-Minhaj*, vol. v (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 377

Adapun *sli>gat akad* disini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan cara;

(a) Dengan Lisan,

Misalnya "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00", maka *mu'ji>r* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".
Ija>b qabu>l upah-mengupah misalnya seorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00", kemudian *musta'ji>r* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

(b) Dengan Tulisan¹⁷

Misalnya sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dalam pembiayaan *ija>rah*.

(c) Dengan Perbuatan

Dalam beberapa kasus, akad juga dapat terjadi tanpa harus menggunakan ucapan, namun cukup dengan sebuah perbuatan yang menunjukkan persetujuan keduabelah pihak yang bertransaksi. Bentuk akad semacam ini dapat dilakukan dengan statu perbuatan yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 122

menunjukkan kehendak dua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad di dalam suatu tempat.

Dalam fakta kehidupan, model jual beli ini dapat kita jumpai pada transaksi perdagangan atau ijarah yang memiliki harga jelas dan tidak memerlukan tawar menawar. Seperti ketika ada seorang pembeli yang mengambil suatu barang dagangan di pasar swalayan lalu membayarnya sesuai dengan harga yang tertera di labelnya kepada kasir tanpa diiringi ucapan atau isyarat.¹⁸

(d) Dengan Isyarat

Isyarat biasanya dilakukan oleh orang yang tuna wicara (bisu) karena bahasa bagi orang bisu adalah dengan bahasa isyarat, sehingga untuk mencapai sebuah kesepakatan, diperlukan sarana komunikasi yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

4) *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah

¹⁸ Taqiyuddin al-Nabhany, *al-Shakhsyiyah*

4. Kewajiban-kewajiban Dalam Sewa Menyewa

Supaya praktek akad sewa menyewa dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak mana pun merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa menyewa, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan :

- 1) Memberikan izin pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
- 2) Memelihara keadaan yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberi upah sebab dianggap sukarela.

Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.¹⁹

b. Kewajiban bagi pihak penyewa :

- 1) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cet-3, h. 133

- 2) Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya.
 - 3) Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis waktunya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.
- c. Ketentuan-ketentuan bagi penyewa :
- 1) Barang sewaan merupakan amanat pada penyewa, maka jika terjadi kerusakan karena kelalaiannya, seperti kebakaran dan sebagainya, ia wajib menggantinya, kecuali jika tidak karena kelalaiannya.
 - 2) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
 - 3) Bagi orang yang menyewakan barang-barang, boleh menggantikan barang-barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
 - 4) Jika terjadi perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upah, waktu ataupun ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.²⁰

²⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 424-425

5. Hal-hal yang harus di perhatikan Dalam Sewa Menyewa

Supaya tidak timbul perselisihan antara pemilik kamar (kost) dan yang menyewa kamar (kost) saat mengadakan praktek sewa menyewa kamar (kost), maka Islam mengatur dengan rinci dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad, maupun pembayaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat prinsip-prinsip ajaran Islam dibawah ini :

a. Anjuran bermusyawarah

Ketentuan ini sesuai dengan Surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi

Artinya : *"Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala hal"*. (QS. Ali-Imran : 159)²¹

Ayat tersebut menganjurkan supaya dalam mengerjakan sesuatu hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu, baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, pinjam meminjam, dan khususnya tentang yang penulis bahas yaitu sewa menyewa.

b. Tawar menawar

Dalam melakukan tawar menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh melakukan hal yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, namun sebaiknya keduanya harus bisa rukun dan saling tolong

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103

menolong, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 2, yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : ”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran...”²²

c. Akad

Dalam melaksanakan akad sewa menyewa, kedua belah pihak boleh menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh keduanya dalam komunikasi sehari-hari yang sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya transaksi sewa menyewa. Jadi dalam menjalankan muamalah, manusia diberi kebebasan dan tidak keterikatan selama tidak ada nas} yang melarangnya.

Artinya : ”Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.” (as}-S}uyuthi, TT:43).

Kaidah tersebut dicetuskan oleh Imam Syafi’i.²³ Hal ini juga jika ditanyakan kepada seorang mujtahid tentang hukum kontrak atau perjanjian atau suatu pengelolaan yang tidak ditemukan nas}-nya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, juga tidak ditemukan dalil syara’ yang

²²Ibid, h. 156-157

²³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 119

mengitlak-kan hukumnya, maka hukumnya adalah boleh, berdasarkan kaidah :

Artinya : ”*Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan.*”²⁴

d. Pembayaran

Dalam Hukum Islam tidak ada nas} yang secara jelas memerintahkan untuk menulis / mencatat pembayaran harga sewa kamar (kost), namun hal ini mengandung hikmah atau masalah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat, terutama bagi kedua belah pihak yang melakukan praktek sewa menyewa kamar (kost).

Adanya perintah menulis / mencatat dalam kegiatan bermuamalah karena sudah merupakan ketentuan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282:

Karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang dapat mengingatkan salah satu pihak jika terjadi khilaf atau lupa.

Sebenarnya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika Islam, karena :

- 1) Sewa adalah hasil inisiatif usaha efisien Ia dihasilkan sesudah sesuatu proses menciptakan nilai pasti. Karena pemilik harta benda atau

²⁴ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 125

kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian pemakai.

- 2) Mengenai sewa usaha produktif banyak diperlukan dalam menciptakan nilai, karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikianlah maka unsur kewirausahaan tetap jelas dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa.²⁵

B. Sewa-menyewa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian dan batasan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari kata produsen), setiap orang yang menggunakan barang." Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Dalam hukum positif kita terlihat untuk pengertian konsumen digunakan berbagai istilah-istilah.

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Betapapun kedudukan UU ini berdasarkan pendirian Mahkamah Agung, terdapat

²⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 155

beberapa istilah yang perlu diperhatikan. Antara lain, istilah *pembeli* (Pasal 1460, 1513, dst. Jo Pasal 1457), *penyewa* (Pasal 1550 dst, Jo Pasal 1548), *penerima hibah* (Pasal 1670 dst, Jo Pasal 1666), *peminjam pakai* (Pasal 1743 Jo Pasal 1740), *peminjam* (Pasal 1744) dan sebagainya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah *tertanggung* (Pasal 246 dst KUHD), *penumpang* (Pasal 393, 394 dst, Jo Pasal 341).

Pembeli barang dan / atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, tertanggung, atau penumpang, pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir), tetapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha. Ke semua mereka itu, sekalipun pembeli misalnya, tidak semata-mata sebagai konsumen akhir (untuk keperluan non-komersil) atau untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga masing-masing tersebut.

Perkembangan hukum baru, menunjukkan pula telah digunakan istilah konsumen dalam putusan Mahkamah Agung (MA) ini, pengertian khalayak ramai dalam UU No. 21 tahun 1961 ditafsirkan sebagai konsumen.²⁶

- b. Batasan Konsumen dalam Undang-Undang Konsumen, ketentuan yang memuat batasan terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 2 dan 3 serta penjelasan otentiknya (penjelasan menurut undang-undang).

²⁶ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 21 dan 26

Selengkapnya batasan-batasan itu adalah sebagai berikut :

Pasal 1, butir 2:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasan undang-undang : Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen-akhir dan konsumen-antara. Konsumen-akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen-antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen-akhir.²⁷

2. Hak dan kewajiban Konsumen

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a. *The right to safe products;*
- b. *The right to be informed about products;*
- c. *The right to definite choices in selecting products;*
- d. *The right to be heard regarding consumer interests.*

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39 / 248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guide-lines for Consumer*

²⁷ *Ibid*, h. 32

Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan / dibebankan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen :

a. Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi

ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan / jasa serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan / jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarin dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan / atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan / atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Hak-hak dalam Undang-undang Perlindungan konsumen di atas merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan

”generasi keempat hak asasi manusia dalam perkembangan dimasa-masa yang akan datang.

b. Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga diwajibkan untuk :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan / atau kepastian hukum bagi dirinya.²⁸

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 21-25